

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ANAK YATIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban hidup anak yatim, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa uang sesuai dengan anggaran yang tersedia;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian bantuan kepada anak yatim, perlu adanya pedoman yang mengikat;
 - c. bahwa realisasi pemberian bantuan diharapkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan kepada Anak Yatim;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ANAK YATIM.

Pasal 1

- (1) Pemberian bantuan kepada anak yatim secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesra.
- (2) Realisasi pemberian bantuan kepada anak yatim dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. pada saat kegiatan Silaturrahmi Bupati dengan anak yatim yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan, dengan besaran bantuan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap anak; dan
 - b. menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan besaran bantuan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap anak.

Pasal 2

Kriteria anak yatim yang dapat memperoleh bantuan sebagai berikut:

- a. berusia 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
- b. berdomisili di Kabupaten Pamekasan.

Pasal 3

- (1) Penyerahan bantuan kepada anak yatim disalurkan melalui:
 - a. Bagian Administrasi Kesra, di bawah tanggung jawab Kepala Bagian;
 - b. Kantor Kecamatan, di bawah tanggung jawab Camat; atau
 - c. Yayasan/atau lembaga sosial keagamaan, di bawah koordinasi dan tanggung jawab Pimpinan Yayasan/Lembaga dimaksud.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kantor Kecamatan:
 - 1. memiliki database anak yatim di wilayah kerjanya berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah;
 - 2. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bagian Administrasi Kesra; dan
 - 3. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penyerahan bantuan kepada anak yatim sesuai dengan ketentuan;
 - b. Yayasan/Lembaga Sosial Keagamaan:
 - 1. memiliki anak yatim binaan baik di dalam maupun di luar yayasan/lembaga sosial keagamaan;
 - 2. memiliki program penyantunan anak yatim;
 - 3. mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bagian Administrasi Kesra;
 - 4. data anak yatim yang diusulkan untuk menerima bantuan harus dengan sepengetahuan Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat; dan
 - 5. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penyerahan bantuan kepada anak yatim sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 13 Naret 2012

BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 16 Karet 2

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E